

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 52

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dalam Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2004, telah diatur mekanisme penyampaian Peraturan Daerah Hak Inisiatip DPRD Kota Cirebon;
  - b. bahwa sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon telah berprakarsa menyusun Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud dalam Peraturan Daerah Hak Inisiatip DPRD Kota Cirebon;

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 52

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dalam Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2004, telah diatur mekanisme penyampaian Peraturan Daerah Hak Inisiatip DPRD Kota Cirebon;
  - b. bahwa sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon telah berprakarsa menyusun Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud dalam Peraturan Daerah Hak Inisiatip DPRD Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
dan  
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Cirebon.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Cirebon.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Cirebon.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Cirebon.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Cirebon.

10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat.
12. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat Negara, pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
13. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
14. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat Pemerintah, pejabat pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.

17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
18. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
19. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
21. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
23. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat Pemerintah Kota Cirebon sebagai pejabat daerah otonom.

25. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah dan mempunyai lingkup kerja di Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Sebagai pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.
  - b. Sebagai pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya,
  - b. Mengembangkan hubungan dan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif,
  - c. Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III ACARA RESMI

### Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah antara lain :
    1. Peringatan Hari-hari Nasional/bersejarah;
    2. Peresmian Proyek Nasional;
    3. Pekan Olah Raga Nasional;
    4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Masyarakat;
    5. Seminar-seminar/Loka Karya/Rapat Kerja;
    6. Hari Besar Keagamaan.
  - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah antara lain :
    1. Peringatan Hari-hari Nasional / bersejarah;
    2. Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden/Wakil Presiden/Negara lainnya;
    3. Penerimaan Tamu Negara Asing;
    4. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Negara;
    5. Peresmian Proyek Daerah;
    6. Pembukaan Pekan Raya Pameran;
    7. Peringatan Ulang Tahun Organisasi Politik dan Masyarakat;
    8. Seminar-seminar, Loka Karya, Rapat Kerja;
    9. Acara Gelar Adat Daerah.

- c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah antara lain :
1. Peringatan Hari-hari Nasional / bersejarah;
  2. Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera Merah Putih;
  3. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Negara;
  4. Peresmian Proyek Daerah;
  5. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun dari Dalam Negeri;
  6. Peringatan Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
  7. Penerimaan/pelepasan Kontingen Daerah;
  8. Seminar-seminar/Lokakarya/Rapat Kerja;
  9. Acara Gelar Adat Daerah.

#### BAB IV TATA TEMPAT

##### Bagian Pertama Tata Tempat Dalam Acara Resmi

##### Pasal 4

Tata tempat Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di tingkat Kota adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Walikota;
- b. Wakil Ketua DPRD bersama Wakil Walikota setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas / Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

#### Bagian Kedua Tata Tempat Dalam Rapat-rapat DPRD

##### Pasal 5

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata Tempat adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Khusus;
- c. Rapat Paripurna Istimewa.

#### Paragraf Pertama Tata Tempat Dalam Rapat Paripurna

##### Pasal 6

Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna diatur sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kanan para Wakil Ketua DPRD;
- b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRD;
- d. Sekretaris DPRD di belakang Pimpinan DPRD;
- e. Peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

#### Paragraf Kedua Tata Tempat Dalam Rapat Paripurna Khusus

##### Pasal 7

Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna khusus diatur sebagai berikut:

- a. Apabila dihadiri oleh Pejabat Daerah dan undangan lainnya, pengaturan tata tempat mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- b. Apabila hanya dihadiri oleh Anggota DPRD pengaturan tata tempat diatur sebagai berikut :
1. Ketua DPRD didampingi para Wakil Ketua DPRD;
  2. Sekretaris DPRD duduk sejajar di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;

Paragraf Ketiga  
Tata Tempat Dalam Rapat Paripurna Istimewa

Pasal 8

- (1) Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna istimewa dengan acara pengucapan sumpah / janji Anggota DPRD hasil pemilihan umum, sebagai berikut :
- a. Sebelum pengucapan sumpah / janji :
    1. Ketua DPRD di sebelah kiri Walikota;
    2. Wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Ketua DPRD;
    3. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kanan Walikota;
    4. Anggota DPRD menempati tempat Anggota DPRD;
    5. Calon Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menempati tempat yang telah disediakan secara Khusus, kecuali jika yang bersangkutan adalah juga Anggota DPRD menempati tempat duduk Anggota DPRD;
    6. Sekretaris DPRD di belakang Pimpinan DPRD;
    7. Rohaniwan dan Pembaca do'a diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat
    8. Undangan dan peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat;
    9. Pers/ kru TV/ radio disediakan tempat tersendiri.
  - b. Setelah pengucapan sumpah / janji :
    1. Mantan Ketua DPRD di sebelah kiri Walikota;
    2. Mantan Wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Mantan Ketua DPRD;

3. Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan;
  4. Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati tempat duduk Anggota DPRD;
  5. Mantan Anggota DPRD menempati tempat yang telah disediakan secara khusus;
- c. Setelah penyerahan Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara :
- a. Ketua Sementara di sebelah kiri Walikota;
  - b. Wakil Ketua Sementara di sebelah kiri Ketua Sementara;
  - c. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kanan Walikota;
  - d. Mantan Ketua DPRD dan Mantan Wakil Ketua DPRD jika masih menjadi Anggota DPRD menempati tempat duduk Anggota DPRD, jika masih menjadi Anggota DPRD dan juga menjadi Ketua Sementara atau Wakil Ketua Sementara menempati tempat duduk Ketua Sementara atau Wakil Ketua Sementara, jika sudah tidak menjadi Anggota DPRD menempati tempat yang telah disediakan secara khusus.
- (2) Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna istimewa dengan acara pengucapan sumpah/janji Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD sebagai berikut:
- a. Sebelum pengucapan sumpah / janji :
    1. Ketua Sementara duduk di sebelah kiri Walikota;
    2. Wakil Walikota duduk di sebelah kanan Walikota;
    3. Wakil Ketua Sementara di sebelah kiri Ketua Sementara;
    4. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kiri Wakil Ketua Sementara;
    5. Anggota DPRD menempati tempat duduk yang disediakan ;

6. Calon Ketua DPRD dan Calon Wakil Ketua DPRD menempati tempat duduk Anggota DPRD;
  7. Sekretaris DPRD, di belakang Pimpinan Sementara;
  8. Rohaniwan dan Pembaca do'a diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat;
  9. Undangan dan peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat.
- b. Setelah pengucapan sumpah / janji dan penyerahan Pimpinan Sementara kepada Pimpinan DPRD baru :
1. Ketua DPRD yang baru mengucapkan sumpah/ janji duduk di sebelah kiri Walikota;
  2. Wakil Ketua DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
  3. Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan;
  4. Mantan Ketua Sementara DPRD dan Mantan Wakil Ketua Sementara DPRD jika tidak menjadi Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD, menempati tempat duduk Anggota DPRD.
- (3) Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna istimewa dengan acara pengucapan sumpah / janji Ketua DPRD atau Wakil-wakil Ketua DPRD Pengganti Antar Waktu sebagai berikut :
- a. Sebelum pengucapan sumpah / janji :
1. Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Walikota;
  2. Wakil Walikota duduk di sebelah kanan Walikota;
  3. Wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Ketua DPRD;
  4. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;
  5. Anggota DPRD menempati tempat duduk yang disediakan;

6. Calon Ketua DPRD atau Calon Wakil Ketua DPRD menempati tempat duduk Anggota DPRD;
  7. Sekretaris DPRD, di belakang Pimpinan DPRD;
  8. Rohaniwan dan Pembaca do'a diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat;
  9. Undangan dan peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat.
- b. Setelah pengucapan sumpah / janji :
1. Ketua DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji sebelah kiri Walikota;
  2. Wakil Ketua DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji di sebelah kiri Ketua DPRD;
  3. Mantan Ketua DPRD atau Mantan Wakil Ketua DPRD jika masih menjadi Anggota DPRD menempati tempat duduk Anggota DPRD, jika tidak, menempati tempat yang telah disediakan secara khusus;
  4. Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.
- (4) Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna istimewa dengan acara pengucapan sumpah / janji Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebagai berikut :
- a. Sebelum pengucapan sumpah / janji :
1. Ketua DPRD di sebelah kiri Walikota;
  2. Wakil Walikota di sebelah kanan Walikota;
  3. Wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Ketua DPRD;
  4. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;
  5. Anggota DPRD termasuk Anggota DPRD yang akan diganti antar waktu menempati tempat duduk yang disediakan;
  6. Calon Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menempati tempat duduk yang telah disediakan secara khusus;
  7. Sekretaris DPRD, di belakang Pimpinan DPRD;



8. Rohaniwan dan Pembaca do'a diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat;
  9. Undangan dan peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat.
- b. Setelah pengucapan sumpah / janji :
1. Anggota DPRD pengganti antar waktu yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati tempat duduk Anggota DPRD;
  2. Mantan Anggota DPRD jika hadir, menempati tempat yang telah disediakan secara khusus;
  3. Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan;

#### Pasal 9

Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna istimewa dengan acara-acara lain secara umum berpedoman kepada tata tempat dalam rapat paripurna istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan penyesuaian seperlunya.

#### Pasal 10

Pengaturan tata tempat dalam rapat-rapat DPRD lainnya yang dihadiri oleh Walikota atau Wakil Walikota, sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kanan para Wakil Ketua DPRD;
- b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRD;
- d. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

### Bagian Ketiga Tata Tempat Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota

#### Pasal 11

- (1) Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota, jika diselenggarakan di gedung DPRD, sebagai berikut :
  - a. Sebelum Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan :
    1. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;
    2. Wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Ketua DPRD;
    3. Anggota DPRD menempati tempat duduk yang disediakan;
    4. Walikota dan Wakil Walikota yang lama duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;
    5. Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD.
  - b. Setelah Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan:
    1. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;
    2. Wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Ketua DPRD;
    3. Anggota DPRD menempati tempat duduk yang disediakan;
    4. Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;

5. Mantan Walikota dan Wakil Walikota duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD.

- (2) Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota, jika diselenggarakan di luar gedung DPRD, mengikuti tata tempat sesuai ketentuan penyelenggara acara.

## BAB V TATA UPACARA

### Pasal 12

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA PENGHORMATAN

### Pasal 13

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA PAKAIAN

### Pasal 14

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
- Sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
  - Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna istimewa, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.
- (3) Dalam menghadiri rapat paripurna khusus, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian.
- (4) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang.
- (5) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.
- (6) Dalam menghadiri rapat-rapat DPRD lainnya mengenakan pakaian yang berlaku pada hari itu.
- (7) Dalam menghadiri rapat atau acara yang diselenggarakan oleh pihak lain pakaian sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara kegiatan.

BAB VIII  
PENGHASILAN

Bagian Pertama  
Jenis Penghasilan

Pasal 15

Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Bagian Kedua  
Uang Representasi

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga  
Uang Paket

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Tunjangan Jabatan

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan,
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Bagian Kelima  
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 19

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
- a. Ketua paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua paling tinggi 45% (empat puluh lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Anggota paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

#### Pasal 20

Terhadap Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Tunjangan Kesejahteraan

##### Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan kesejahteraan berupa pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta dua orang anak.

- (3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketujuh

Rumah Jabatan, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas

##### Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan satu unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti antar waktu atau berakhir masa jabatannya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

##### Pasal 23

- (1) Bagi Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Jika Anggaran Keuangan Daerah memungkinkan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan atau meminjamkan kendaraan operasional bagi setiap Anggota DPRD atau bagi setiap fraksi.

- (4) Dalam hal Anggota DPRD berhenti antar waktu atau berakhir masa jabatannya, wajib mengembalikan rumah dinas dan kendaraan operasional dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (5) Penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya, supaya mempertimbangkan prinsip kepatutan, kewajaran dan tidak bergaya mewah.

#### Pasal 24

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD serta kendaraan operasional Anggota DPRD atau Fraksi tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Bagian Kedelapan Pakaian Dinas

#### Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun; dan
  - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun.
- (3) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka melestarikan dan menumbuhkan kecintaan pada budaya daerah Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan pakaian adat atau pakaian daerah beserta atributnya.
- (4) Penentuan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas dan pakaian adat atau pakaian daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

Bagian Kesembilan  
Uang Duka

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli waris diberikan :
  - a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
  - b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah.
- (2) Besarnya bantuan biaya pengangkutan jenazah ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan mempertimbangkan kewajaran dan kecukupan.

Bagian Kesepuluh  
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 28

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;

- d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
  - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX  
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 29

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Kegiatan-kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, antara lain :
  - a. Kunjungan kerja;
  - b. Persiapan pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
  - c. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
  - d. Dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;

- e. Kegiatan rapat-rapat;
  - f. Rapat-rapat fraksi;
  - g. Pembuatan Peraturan Daerah;
  - h. Penyusunan dan penetapan APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD;
  - i. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di Daerah.
- (3) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

## BAB X PENGELOLAAN KEUANGAN

### Pasal 30

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.

- b. Belanja barang dan Jasa antara lain untuk kebutuhan belanja barang habis pakai seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.
  - c. Belanja Perjalanan Dinas antara lain belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam Daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Walikota.
  - d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.
  - e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan gedung Kantor / Rumah Jabatan / Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan / peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan perangkat daerah lainnya.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon  
pada tanggal 22 Desember 2004

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 29 Desember 2004



**LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 52**



## ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 15 TAHUN 2004

## TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA CIREBON

## I. UMUM

Sebagai lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislative dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, agar pengaturan mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak, maka Pemerintah Daerah diminta supaya segera melakukan penyesuaian terhadap semua kebijakan Daerah dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut ke dalam Peraturan Daerah.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubungan DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawabannya diperlakukan sama dengan belanja Perangkat Daerah lainnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 cukup jelas.

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 12 cukup jelas.

Pasal 13 cukup jelas.

Pasal 14 cukup jelas.

Pasal 15 huruf a cukup jelas.  
huruf b cukup jelas  
huruf c cukup jelas  
huruf d cukup jelas  
huruf e cukup jelas  
huruf f cukup jelas  
huruf g cukup jelas  
huruf h Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya adalah Panitia Khusus.

Pasal 16 cukup jelas.

Pasal 17 cukup jelas.

Pasal 18 cukup jelas

Pasal 19 cukup jelas

Pasal 20 cukup jelas

Pasal 21 Ayat (1) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Ayat (2) cukup jelas.

Ayat (3) Pemerintah Daerah dalam menunjuk Lembaga Asuransi Kesehatan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan rekomendasi DPRD.

Pasal 22 Ayat (1) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Ayat (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya mencakup juga biaya untuk pembayaran telepon, listrik, air, dan gas yang digunakan setiap bulannya dalam rumah jabatan.

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 23 Ayat (1) Penyediaan rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pada saat penyerahan pemakaian rumah dinas jabatan beserta perlengkapannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.

Ayat (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya mencakup juga biaya untuk pembayaran telepon, listrik, air dan gas yang digunakan setiap bulan dalam rumah dinas.

Ayat (3) Jika Pemerintah Daerah menyediakan atau meminjamkan kendaraan operasional kepada Anggota DPRD atau Fraksi, pada saat penyerahan pemakaian kendaraan operasional, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.

Ayat (4) cukup jelas.

Ayat (5) cukup jelas.

Pasal 24 cukup jelas.

Pasal 25 Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) Besarnya tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah yang diberikan di dalamnya mencakup perkiraan biaya untuk pembayaran telepon, listrik, air, dan gas yang digunakan setiap bulan.

Pasal 26 cukup jelas.

Pasal 27 cukup jelas.

Pasal 28 cukup jelas.

Pasal 29 Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) huruf a Yang dimaksud dengan kunjungan kerja mencakup juga biaya studi banding dan reses.

huruf b cukup jelas.

huruf c cukup Yang dimaksud dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme adalah kegiatan-kegiatan seperti seminar, workshop, lokakarya, dan sejenisnya, tetapi tidak termasuk pendidikan formal Strata-1, Strata-2, atau Strata-3.

huruf d cukup jelas.

huruf e cukup jelas.

huruf f cukup jelas.

huruf g cukup jelas.

huruf h cukup jelas.

huruf i cukup jelas.

Ayat (3) cukup jelas.

Pasal 30 cukup jelas.

Pasal 31 cukup jelas.

Pasal 32 cukup jelas.

Pasal 33 cukup jelas.